

PENGUATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN BISNIS HAM TERHADAP DISKRIMINASI PEKERJA

Zaky Ulya¹, Fitri Maulida Awalia², Al Inda Mutia³, Novi Wulan Sari⁴, Tria Enjelika Br

Tobing⁵

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Samudra, zakyulya@unsam.co.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Samudra, fitriawalia3131@gmail.com

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Samudra, alindamutia1712@gmail.com

⁴Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Samudra, noviwulansari@gmail.com

⁵Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Samudra,

triaenjelikabrtobing21@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan yang berlaku di Indonesia seputar tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan pekerja. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk pengusaha, di area dan/atau yurisdiksinya. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 mengenai Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi hubungan antara dunia usaha dan hak asasi manusia serta sebagai arahan bagi Pengusaha dan Pemangku Kepentingan Lain untuk berkontribusi dalam menghormati hak asasi manusia dalam sektor bisnis. Isu mengenai hak asasi manusia dari korporasi transnasional dan perusahaan lainnya di luar negeri (SRSG) berupaya untuk menyusun pedoman global tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan, Implementasi Bisnis, Hak Asasi Manusia, Diskriminasi Pekerja

PENDAHULUAN

Peraturan yang berlaku di Indonesia seputar tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan pekerja. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk pengusaha, di area dan/atau yurisdiksinya. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 mengenai Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam

merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi hubungan antara dunia usaha dan hak asasi manusia serta sebagai arahan bagi Pengusaha dan Pemangku Kepentingan Lain untuk berkontribusi dalam menghormati hak asasi manusia dalam sektor bisnis. Isu mengenai hak asasi manusia dari korporasi transnasional dan perusahaan lainnya di luar negeri (SRSG) berupaya untuk menyusun pedoman global tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Setiap orang yang terlibat dalam dunia kerja memiliki hak untuk melaksanakan tugasnya tanpa mengalami penindasan, pelecehan, atau perlakuan yang merendahkan harga diri mereka. Dalam konteks ini, negara dan perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa terdapat regulasi dan sistem yang efektif guna melindungi pekerja dari kondisi kerja yang tidak manusiawi, yang mencakup perlindungan bagi anak-anak pekerja, perlakuan yang sewenang-wenang, serta waktu kerja yang berlebihan. Perlindungan terhadap hak-hak ini bukan hanya mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan, tetapi juga membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif, yang akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Mengenai pengelolaan perusahaan di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan para karyawan dan pekerja. Di dalam pengelolaan perusahaan, perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar para pekerja dijamin dan memberikan kesempatan serta perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan alasan apapun demi mencapai kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya dengan tetap mempertimbangkan kemajuan sektor usaha. Untuk menghadapi berbagai tantangan terkait isu Bisnis dan HAM, pada tahun 2005, Sekretaris Jenderal PBB telah menunjuk perwakilan khusus untuk menyusun pedoman internasional mengenai Bisnis dan HAM.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 juga mencakup pendekatan bisnis dan hak asasi manusia, mengatur berbagai hak yang diberikan oleh negara serta

kewajiban pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Aturan ini juga membahas fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mengawasi pelaksanaan dan perlindungan hak-hak tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu kajian hukum yang bersifat normatif dan deskriptif. Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kasus. Untuk mengumpulkan data sekunder, teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang sudah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penguatan Tata Kelola Perusahaan

Menurut Masyhud Ali, Sohib menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola dan mengawasi kegiatan bisnis suatu entitas. Pendekatan *Good Corporate Governance* diadopsi untuk mengatur interaksi antara beragam pihak yang memiliki kepentingan, sehingga kesalahan besar dapat dihindari atau diminimalkan. *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang mengandung berbagai struktur, prosedur, dan mekanisme yang dibentuk untuk mengelola perusahaan berdasarkan prinsip akuntabilitas, yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Konsep *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 melalui laporan yang dikenal sebagai Cadbury Report, yang menjadi titik balik penting bagi perkembangan praktik *corporate governance* di tingkat global. Cadbury Committee mendeskripsikan *corporate governance* sebagai sistem yang bertujuan untuk memimpin dan mengatur perusahaan.

Dalam konteks pengelolaan perusahaan di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan serta informasi tentang kesejahteraan karyawan dianggap sebagai satu kesatuan data yang saling berkaitan. Aturan hukum terkait *corporate governance* dan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kesejahteraan pegawai.

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk memastikan hak-hak fundamental bagi para pekerja dan menjamin adanya kesetaraan dalam peluang serta perlakuan yang bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun, demi mencapai kesejahteraan bagi para pekerja dan keluarga mereka, sambil tetap mempertimbangkan kemajuan di dunia bisnis.

Salah satu pemangku kepentingan dalam perusahaan, yang merupakan tenaga kerja, memiliki posisi dan peran yang sangat krusial sebagai pelaksana dan sasaran dari pembangunan. Diperlukan upaya dalam pengembangan sektor ketenagakerjaan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja serta keterlibatan mereka dalam proses pembangunan, di samping meningkatkan perlindungan bagi para pekerja dan keluarganya agar sesuai dengan martabat manusia. Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk memastikan hak-hak dasar bagi pekerja dan menjamin kesetaraan peluang serta perlakuan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, demi mencapai kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga mereka, dengan tetap mempertimbangkan kemajuan yang terjadi di dunia bisnis.

2. Pelaksanaan Bisnis HAM Dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 juga meliputi pendekatan mengenai bisnis dan hak asasi manusia, menetapkan beragam hak yang dilindungi oleh negara dan merinci kewajiban pemerintah dalam menghormati, melindungi, serta mewujudkan hak-hak tersebut. Aturan ini juga mengulas peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mengawasi pelaksanaan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Dalam kapasitasnya sebagai wakil negara, pemerintah berkewajiban untuk

menyusun kebijakan yang melarang diskriminasi, baik melalui undang-undang maupun dalam praktiknya. Diperlukan suatu pendekatan yang menyeluruh untuk memperkuat sistem perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Menilai, menyelaraskan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berhubungan dengan masalah bisnis dan hak asasi manusia.
- b. Tersedianya pedoman bagipelaku industri untuk menghormati hak asasi manusia dalam operasional mereka.
- c. Evaluasi dan pengembangan efektivitas akses pemulihan melalui sistem peradilan maupun alternatif untuk kasus atau konflik yang melibatkan bisnis dan hak asasi manusia.
- d. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar berbagai lembaga terkait dalam menangani isu bisnis dan hak asasi manusia.

3. Upaya Bagi Tenaga Kerja Yang Dikenai Pelanggaran Bisnis Ham

Ada sejumlah hak yang wajib dilindungi untuk para pekerja, termasuk hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan upah yang adil, hak untuk bersatu dan berkumpul dengan sesama pekerja, hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, hak untuk tidak mengalami diskriminasi, hak atas privasi, serta hak untuk mengekspresikan pendapat secara bebas. Di sisi lain, hak yang dimiliki oleh pengusaha mencakup kewenangan untuk membuat peraturan dan perjanjian untuk pekerja, hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, hak untuk menutup usaha, hak untuk mengelola dan membentuk organisasi antar pengusaha, hak untuk memindahkan sebagian pekerja ke perusahaan lain,

serta tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tenaga kerja dalam rangka membina, mengawasi, dan menegakkan hukum di sektor ketenagakerjaan.

Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia memiliki fungsi bahwa Stratam BHAM berfungsi “sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan bisnis dan HAM dan pedoman bagi Pelaku Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk ikut serta dalam penghormatan HAM pada sektor bisnis”. Sehingga nantinya pemenuhan HAM bagi setiap individu dapat diberikan dan pelanggaran-pelanggaran HAM dapat ditekan dan tidak terjadi bagi setiap individu pekerja.

KESIMPULAN

Tata kelola perusahaan yang efektif adalah suatu pendekatan untuk menangani interaksi antar pihak yang berkepentingan, sehingga kesalahan serius dapat diminimalisir atau diselesaikan. Undang-undang yang mengatur tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, serta kesejahteraan pekerja memiliki hubungan yang erat. Tenaga kerja sangat vital dalam proses pembangunan, sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan kualitas dan perlindungan bagi mereka, sesuai dengan nilai kemanusiaan. Upaya perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk memastikan hak-hak fundamental dan kesetaraan kesempatan bagi kesejahteraan mereka, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan industri secara global.

Dalam konteks hak-hak ketenagakerjaan, para pekerja memiliki hak-hak fundamental yang perlu dijamin, termasuk hak atas imbalan yang adil, jaminan kerja, keselamatan, hak untuk berserikat, kebebasan dari diskriminasi, hak atas privasi, dan kebebasan berekspresi. Pengusaha berhak untuk menetapkan kebijakan dan kesepakatan, melakukan pemutusan hubungan

kerja, menutup usaha, serta berkolaborasi dengan pengusaha lain sambil tetap menjamin perlindungan bagi pekerja. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 bertindak sebagai pedoman strategis nasional yang mengarahkan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam menegakkan hak asasi manusia di sektor bisnis demi menjamin penghormatan terhadap hak individu, pencegahan pelanggaran, serta perlindungan bagi pekerja.

REFERENSI

Buku:

Martono, A. 2019. *Pengelolaan Perusahaan Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*. Jakarta.

Jurnal:

Ayuningtias, V. K. & Gultom, E. 2024. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Sebagai Upaya Penguatan BUMN. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. 2(1): 293-295

Damanik, I.H.B. 2021. Praktik Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance). *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha*. 4 (1): 244

Fuad & Riyanto, O.S. 2023. Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penahanan Ijazah Asli Dalam Perjanjian Kerja Oleh Perusahaan. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*: 66

Hanifah, A., Dalimunthe, N., Pertiwi, S. i., & Sitompul, H. 2023. Kontrak Kerja Dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Tenaga Kerja. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 13 (1): 110

Hanipa, A., Dalimunthe, N., Pertiwi, S.I., & Sitompul, H. 2023. Kontrak Kerja Dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Tenaga Kerja. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 13(01): 118-123

Juang, N.A., Berutu, R.P., & Telaumbanua, B.K. 2023. Urgensi Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Pada Praktik Bisnis (Perspektif Perpres Nomor 60 Tahun 2023). *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*. 15 (6): 85-86

Onasis, K. & Robin. 2016. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai

Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bei. *Bina Ekonomi: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan*. 20 (1): 1-2

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Presiden No 60. Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia.